

BUKU PEDOMAN AKADEMIK



**UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK JAWA TIMUR
Tahun 2019**

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
KEPUTUSAN	v
DIES NATALIS, LAMBANG, DAN ARTI LAMBANG	vii
MARS DAN HYMNE UNIVERSITAS QOMARUDDIN	
KALENDER AKADEMIK	
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS QOMARUDDIN	viii
PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN	Error!
Bookmark not defined.	
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Sejarah singkat Universitas Qomaruddin	9
B. Visi, Misi, dan Tujuan	10
C. Program Studi di Universitas Qomaruddin	11
D. Akreditasi Universitas Qomaruddin	11
E. Kebijakan Mutu Universitas Qomaruddin	
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	12
A. Sistem Pendidikan	12
1. Sistem Kredit Semester	12
2. Tujuan Sistem Kredit	13
3. Ciri-Ciri Sistem Kredit	13
4. Prinsip-Prinsip Umum Sistem Kredit Semester	13
5. Nilai Kredit Semester	14
B. Penyelenggaraan Pendidikan	16
C. Beban studi mahasiswa	17
D. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan	18
E. Pelaksanaan administrasi system kredit semester	18
F. Herregistrasi mahasiswa	18
G. Mekanisme penetapan NIM	19
H. Kartu tanda mahasiswa (KTM)	19
I. Mahasiswa pindahan (transfer) dan alih jenjang	20
J. Status Mahasiswa	21
K. Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi	22
L. Bebas Studi (BS)	22
M. Aktivasi mahasiswa	23
N. Hak dan kewajiban dosen serta mahasiswa dalam proses perkuliahan	23
O. Tata Tertib Perkuliahan	24
P. Pelaksanaan perkuliahan	25
Q. Standar penilaian	26
R. Evaluasi	26
S. System evaluasi studi mahasiswa	28
T. Proses yudisium	29
U. Gelar akademik	29
V. Ijazah, Duplikat, transkrip nilai dan SKPI	30
W. Perbaikan, Pengganti Ijazah, transkrip nilai dan SKPI	31

X. Pengesahan salinan atau foto copy Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI.....31

**BAB III KEBIJAKAN TERHADAP TINDAKAN PLAGIASI, DAN
KECURANGAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS32**

- A. Pendahuluan32
- B. Tujuan Kebijakan32
- C. Ruang Lingkup Plagiasi32
- D. Larangan dan Sanksi Plagiasi.....33
- E. Prosedur penanganan dan konsekwensi33

BAB IV KURIKULUM UNIVERSITAS QOMARUDDIN34

- A. Ciri khas keilmuan Universitas Qomaruddin.....34
- B. Capaian pembelajaran lulusan Universitas Qomaruddin34
- C. Kurikulum Universitas Qomaruddin.....34
- D. Distribusi matakuliah34

LAMPIRAN - LAMPIRAN35

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....!

Buku pedoman akademik Universitas Qomaruddin tahun akademik 2019-2020 ini merupakan buku panduan penyelenggaraan regulasi akademik bagi seluruh masyarakat kampus Universitas Qomaruddin, mulai dari mahasiswa, dosen dan staff akademik dalam menjalankan tugas regulasi keakademikan.

Buku pedoman ini memuat informasi-informasi penting yang terkait dengan kebijakan akademik secara umum, baik system dan prosedur administrasi akademik dan keuangan, uraian struktur organisasi dan unsur pimpinan pelaksana dan pengelola Perguruan Tinggi, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan lainnya, baik intra maupun ekstra kegiatan kemahasiswaan.

Hal-hal yang sifatnya lebih rinci, akan di uraikan lebih lanjut dalam bentuk standart operasional prosedur (SOP) dan pedoman akademik di tingkat fakultas dan masing-masing program studi.

Dengan diterbitkan buku pedoman akademik ini, diharapkan akan menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Qomaruddin (UQ), dengan tetap dilandasi semangat dan ikhlas dalam mengembangkan dan peningkatan mutu serta pelayanan akademik terbaik kepada semua pihak.

Gresik, 01 Juli 2019
Rektor
Universitas Qomaruddin

T T D

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

NOMOR:2019

**Tentang
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

MENIMBANG : a. bahwa demi terlaksananya kegiatan akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin, merasa perlu untuk membentuk menyusun Pedoman Akademik;

b. bahwa di dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Qomaruddin diantaranya tercantum peraturan dan prosedur akademik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan rektor sebagai pedoman dan landasan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin di Kabupaten Gresik dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qomaruddin Gresik di Kabupaten Gresik menjadi Universitas Qomaruddin di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;

8. Statuta Universitas Qomaruddin Tahun 2019

MEMPERHATIKAN: Hasil Kerja TIM Penyusun Buku Pedoman Akademik Universitas Qomaruddin Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- Pertama : Peraturan tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin, sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Akademik Tahun 2019.
- Kedua : : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan lebih lanjut diatur di tingkat Fakultas dan Program Studi Universitas Qomaruddin.
- Ketiga : : Peraturan tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin ini berlaku bagi sejak tanggal ditetapkan dan Buku Pedoman akademik Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 01 Juli 2019
Rektor,

TTD

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

Tindakan disampaikan Kepada Yth :

1. YPPQ Bungah Gresik
2. LLDIKTI Wil. VII Jawa Timur

DIES NATALIS, LAMBANG, DAN ARTI LAMBANG

Dies Natalis

Hari Jadi/ Dies Natalis Universitas Qomaruddin ditetapkan setiap tanggal 31 Januari berdasarkan Peresmian Universitas oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yakni pada tanggal 31 Januari 2019.

Lambang Universitas

Universitas Qomaruddin memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- bentuk lambang adalah garis lengkung yang membentuk lima sudut;
- lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
- menara kusuma buana dengan kubah membentuk lafadl Allah;
- kitab berwarna kuning bergaris empat;
- pena bulu angsa pecahan sembilan berwarna putih;
- jagat (bumi) yang terdiri dari laut dan daratan;
- sembilan kurung kurawal
- garis bujur berjumlah enam; dan
- garis lintang berjumlah lima.

Sedangkan Warna-Warna yang terdapat dalam Lambang sebagaimana berikut:


- dasar lambang biru laut;
- dasar lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin berwarna kuning
- menara berwarna putih;
- kitab berwarna kuning;
- pena bulu angsa berwarna putih;
- jagat (bumi) yang lautnya berwarna biru serta daratan berwarna hijau; dan
- sembilan kurung kurawal berwarna hitam.

Arti Lambang

Lambang Universitas memiliki arti sebagai berikut:

- garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
- menara kusuma buana, melambangkan kekokohan;
- garis bujur berjumlah enam, melambangkan rukun iman;
- Sembilan kurung kurawal berwarna hitam yang menyatu membentuk sekuntum bunga, melambangkan keindahan, kemegahan, yang harumnya menyebar kemana-mana dan ikatan perjuangan Nahdlatul Ulama;
- dasar lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin berwarna kuning, melambangkan keagungan;
- menara putih, melambangkan dakwah menuju kejayaan islam dengan menyebarkan ilmu pengetahuan ke segenap penjuru nusantara;
- kitab berwarna kuning dan pena bulu angsa berwarna putih pecahan sembilan, melambangkan pendidikan dan pengajaran dengan tetap mempertahankan pondok pesantren beserta para alim ulama';
- buku bergaris empat melambangkan empat dasar yang dipegang teguh yaitu, al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas;
- jagat (bumi) yang terdiri dari laut yang berwarna biru dan daratan yang berwarna hijau, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan; dan
- garis lintang berjumlah lima, melambangkan rukun Islam.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS QOMARUDDI



BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah singkat Universitas Qomaruddin

Perkembangan perekonomian dan peradaban bangsa-bangsa di dunia, Indonesia sebagai negara besar dan diperhitungkan dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, turut mengalami perkembangan yang pesat pula. Perkembangan itu sendiri menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang mampu melayaninya, sehingga keberadaan bangsa Indonesia untuk hidup sejahtera, damai, adil, dan makmur dapat terealisasi secepatnya. Menanggapi akan hal tersebut, maka Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin merasa terpanggil untuk bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia menyumbangkan kemampuan pengelolaan Lembaga Pendidikan Tinggi yang dimiliki guna ikut serta dalam upaya meningkatkan kecerdasan bangsa.

Senada dengan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 16 April 2004 Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin mendirikan perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Teknik (STT) Qomaruddin Gresik dengan SK Mendiknas RI Nomor 53/D/O/2004 dan Tanggal 16 Mei 2014 Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin mendirikan perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Qomaruddin Gresik dengan SK Mendikbud RI Nomor 104/E/O/2014. Pada tanggal 31 Januari 2019 akhirnya 2 (dua) Perguruan Tinggi tersebut Menyatukan diri menjadi Universitas Qomaruddin setelah mendapatkan SK Ijin operasional dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/KPT/I/2019.

Kehadiran Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Qomaruddin, di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan respon asli atas kebutuhan masyarakat itu sendiri, agar mendapatkan pendidikan sesuai jenjang dan tingkat kemajuan yang diharapkan. Universitas Qomaruddin sebagai bagian dari Pesantren, disamping berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga diharapkan memberikan "*piwulang*" dan membimbing masyarakat agar dapat mencapai suatu keadaan yang disebut "*fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina 'adhab al-nar*". Dari sini nampak begitu besar peran yang diembannya di tengah masyarakat. Ia bukan saja berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi lebih jauh merupakan lembaga pengayom dan pembimbing yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakatnya dalam rangka mencapai suatu kehidupan yang damai dan sejahtera, baik spiritual maupun material, di dunia maupun di akhirat.

Dalam pada itu oleh karena peran yang demikian besar, maka tanggungjawab dan beban yang dipikul Universitas Qomaruddinpun tidaklah ringan. Sejalan dengan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung, maka untuk memenuhi perannya di tengah-tengah masyarakat, Universitas Qomaruddin, dihadapkan pada sejumlah tuntutan yang harus dijawab, misalnya bagaimana pesantren mengembangkan konsep pendidikannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan tehnologi, serta bagaimana mengembangkan fungsi sosialnya dalam mengatasi problem kemasyarakatan, seperti longgarnya nilai-nilai moralitas, pengangguran dan masalah-masalah lain yang mendesak.

Perubahan mendasar yang telah terjadi dalam struktur sosio-kultural, sebagai akibat lahirnya modernisasi, menuntut Universitas Qomaruddin untuk melakukan usaha kontekstualisasi, rekonstruksi dan redefinisi pemahaman terhadap Visi dan misinya, supaya dapat mengembangkan dirinya, baik secara kelembagaan maupun

program-program sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kebutuhan masyarakat, namun tetap tidak kehilangan karakteristik dan identitas yang menjadi ciri khasnya sebagai Lembaga pendidikan di lingkungan pesantren.

Keharusan mengadakan rekonstruksi ini sesungguhnya sudah dimaklumi, sebab Universitas Qomaruddin sebagai bagian tak-terpisah dari pesantren telah memiliki pedoman yang sangat populer : “*al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*” (membina tradisi klasik yang baik dan terus menerus menggali tradisi baru yang lebih baik). Kaidah ini merupakan landasan normatif yang kuat atas segala upaya rekonstruksi. Kebebasan membentuk “*model*” pengembangan merupakan keniscayaan, selama tetap pada bingkai *al-ashlah*. Ketika Universitas Qomaruddin dituntut melakukan rekonstruksi sebagai konsekuensi dari modernisasi, maka perspektif *al-ashlah* merupakan kata kunci yang harus dipegangi. *Perguruan tinggi modern* dalam perspektif “Universitas Qomaruddin” adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, berwawasan masa depan, tetapi tidak kehilangan identitas dan karakteristik yang menjadi ciri khasnya.

Universitas Qomaruddin yang bercita-cita menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, terus menerus melakukan pengembangan dan perubahan kearah kemajuan dan kemaslahatan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu lembaga ini bertekad membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya agar lebih dinamis, inovatif dan responsif terhadap setiap tuntutan kemaslahatan.

Universitas Qomaruddin dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Qomaruddin menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik. Di dalam komunitas akademik, Universitas Qomaruddin menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Qomaruddin harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi yang ingin dicapai Universitas Qomaruddin adalah ***Menjadi Islamic Entrepreneurial University yang unggul dan berkarakter pesantren pada Tahun 2045.***

2. Misi

Sedangkan Misi yang diemban Universitas Qomaruddin adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Universitas Qomaruddin adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
- d. Peningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

C. Program Studi di Universitas Qomaruddin

No	Fakultas	Nama Program Studi (B. Indonesia)	Nama Program Studi (B. Inggris)	Gelar
		Nomenklatur	Nomenclatur	
1	Teknik	Teknik Elektro	Electrical Engineering	S.T.
2	Teknik	Teknik Informatika	Computer Science or Informatics	S.Kom.
3	Teknik	Teknik Mesin	Mechanical Engineering	S.T.
4	Teknik	Teknik Industri	Industrial Engineering	S.T.
5	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika	Mathematics Education	S.Pd.
6	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa Inggris	English Language Education	S.Pd.

D. Akreditasi Universitas Qomaruddin

No	Nama Program Studi (B. Indonesia)	Nama Program Studi (B. Inggris)	Akreditasi
	Nomenklatur	Nomenclatur	
1	Teknik Elektro	Electrical Engineering	C
2	Teknik Informatika	Computer Science or Informatics	C
3	Teknik Mesin	Mechanical Engineering	C
4	Teknik Industri	Industrial Engineering	C
5	Pendidikan Matematika	Mathematics Education	C
6	Pendidikan Bahasa Inggris	English Language Education	C

BAB II
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Sistem Pendidikan


1. Sistem Kredit Semester

Sistem yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Qomaruddin dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban tugas pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan pada lembaga pendidikan dinyatakan dalam suatu ukuran yang disebut Satuan Kredit Semester (sks). Satuan kredit semester merupakan bobot yang menunjukkan waktu dalam menit, sedangkan semester merupakan ukuran waktu atau satuan waktu yang terkecil dalam program lengkap satu jenjang pendidikan.

Satuan Kredit Semester (SKS) diartikan sebagai kegiatan belajar yang setara dengan (1) untuk **kuliah, responsi, dan tutorial** setara dengan 50 menit tatap muka terjadwal per minggu per semester, 60 menit tugas terstruktur per minggu per semester, dan 60 menit belajar mandiri per minggu per semester, (2) untuk **seminar atau pembelajaran lain** setara dengan 100 menit tatap muka per minggu per semester dan 70 menit belajar mandiri, (3) untuk **praktikum, praktik studio, praktik bengkel**, setara dengan 3 jam per minggu per semester (4) untuk **praktik lapangan/kerja praktik** setara dengan 4 jam per minggu per semester dan (5) untuk **skripsi/tugas akhir, penelitian, abdimas dan/atau proses pembelajaran lainnya** 4 jam per minggu per semester.

Dengan demikian, sistem kredit semester memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih cepat menyelesaikan program studinya. Untuk itu perbedaan penyelesaian studi antara mahasiswa tergantung pada minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Cara dan waktu untuk menyelesaikan studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa.



2. Tujuan Sistem Kredit

Tujuan pokok penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) di Universitas Qomaruddin adalah untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar lebih cepat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat;
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- c. Agar mahasiswa dapat menyusun rencana studi sesuai dengan kemampuan, keaktifan dan waktunya;
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat melatih diri dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan seefisien dan seefektif mungkin;
- e. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat;
- f. Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit antar program studi dalam lingkungan Universitas Qomaruddin dengan Perguruan Tinggi lain; dan
- g. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.

3. Ciri-Ciri Sistem Kredit

Sistem Kredit Semester (SKS) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam SKS, bobot tiap-tiap mata kuliah dihargai dengan satuan kredit semester (sks).
- b. Beban SKS untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak harus sama.
- c. Beban SKS untuk masing-masing pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan setiap minggu untuk kegiatan tersebut.
- d. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib diikuti semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu, sedangkan kegiatan pendidikan pilihan adalah kegiatan yang disediakan untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam pendidikan tertentu.
- e. Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban SKS yang diambil tiap-tiap semester, jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.
- f. Banyaknya SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh kemampuan studi pada semester sebelumnya, minat dan kemampuan pribadi mahasiswa.

4. Prinsip-Prinsip Umum Sistem Kredit Semester

- a. Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik.
- b. Jumlah kredit semester tiap semester yang diambil setiap mahasiswa tidak sama antara mahasiswa satu dengan yang lain.
- c. Waktu penyelesaian studi tidak sama antara mahasiswa satu dengan yang lain.
- d. Komposisi pengambilan mata kuliah tidak sama antara mahasiswa satu dengan yang lain.
- e. Mata kuliah yang dipilihnya tersedia pada semester yang bersangkutan (semester ganjil atau genap).

- f. Besar kecilnya sks yang diambil dipertimbangkan dengan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya.
- g. Jumlah sks yang diambil tidak melebihi dari jumlah sks maksimum yang telah ditentukan (24 SKS).

5. Nilai Kredit Semester

a. Nilai Kredit Semester untuk Kegiatan Kuliah

Beban studi mahasiswa dalam satu mata kuliah dinyatakan dalam satuan nilai yang disebut Satuan kredit semester (SKS). Untuk kegiatan perkuliahan, besar nilai satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan studi mahasiswa dan beban mengajar bagi seorang dosen yang meliputi (1) **kuliah** terdiri dari *tatap muka terjadwal*, *tugas terstruktur* dan *belajar mandiri*, (2) **responsi, tutorial, seminar** atau **pembelajaran lain** terdiri dari *tatap muka* dan *belajar mandiri*, (3) **praktikum** (4) **praktek lapangan/kerja praktek** dan (5) **skripsi/tugas akhir**. Misal untuk suatu mata kuliah dengan bobot 3 sks, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

1) Untuk Mahasiswa

Selama **50 menit** kegiatan **tatap muka terjadwal** dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah atau diskusi, ditambah dengan **60 menit** acara kegiatan **tugas terstruktur**, yaitu kegiatan akademik mahasiswa yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya: dalam pemberian tugas pekerjaan rumah, membuat paper, membaca literatur yang akan dikuliahkan pada pertemuan berikut dan sebagainya, ditambah dengan **60 menit** acara kegiatan **belajar mandiri**, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan-bahan kajian atau untuk memperluas tugas akademik, misalnya: lewat upaya membaca buku-buku rujukan atau buku-buku referensi.

2) Untuk Tenaga Pengajar

Selama **50 menit** kegiatan **tatap muka terjadwal** dengan mahasiswa, ditambah dengan **60 menit** kegiatan **tugas terstruktur** yaitu berupa perencanaan kegiatan mengajar dan memeriksa tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa, ditambah dengan **60 menit** kegiatan **belajar mandiri**, yaitu mendalami dan memperkaya bahan yang dikuliahkan.

b. Nilai Kredit Semester untuk Seminar

Untuk kegiatan belajar mengajar yang berupa seminar, yang mewajibkan mahasiswa untuk membuat makalah-makalah dan menyajikannya di muka suatu forum (kelas), pengertian satu SKS akan setara dengan kegiatan belajar **100 menit** kegiatan **tatap muka terjadwal**, dan **70 menit** kegiatan **belajar mandiri** untuk setiap minggu, dalam satu semester.

c. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum

Untuk kegiatan belajar mengajar yang berupa praktikum, yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan/mepraktikkan teori yang dipelajarinya, pengertian satu sks akan setara dengan **3 jam** setiap minggu, dalam satu semester.

d. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Pengalaman Lapangan

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan dibagi menjadi dua kegiatan:

- 1) Kegiatan Mengajar Terbatas (Micro Teaching) atau PPL I
- 2) Praktek Mengajar (Real Teaching/PPL II).

Kegiatan Mengajar Terbatas (Micro Teaching) dihargai 3 sks dan dilaksanakan dalam satu semester. Mahasiswa diharuskan melaksanakan 5 kali tatap muka dengan kelompok peer teaching selama 15 menit dalam 1 kali tatap muka. Sedangkan praktek mengajar di lapangan dihargai 4 sks, dan dilaksanakan dalam satu semester. Setiap mahasiswa sekurang-kurangnya melaksanakan 5 kali kegiatan praktek mengajar dengan kelompok real teaching atau murid sekolah yang sebenarnya selama 45 menit selama 1 kali tatap muka. Untuk pengertian satu sks dalam kegiatan ini setara dengan **4 jam** setiap minggu setiap semester.

e. Nilai Kredit Semester untuk Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik (KP) dihargai 2 sks diambil dalam satu semester dan dilaksanakan selama satu bulan dalam semester tersebut. Kerja Praktik merupakan sebuah penugasan (*assignment*) magang mahasiswa pada instansi selama kurun waktu tertentu/terbatas, minimal satu bulan.

f. Nilai Kredit Semester untuk Kerja Lapangan

Untuk kegiatan kerja lapangan, seperti penelitian, praktikum di lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN), untuk menentukan harga 1 satuan kredit Hal ini berarti selama 32 hari kerja seorang mahasiswa harus melaksanakan kegiatan selama 256 jam kerja, atau setiap hari seorang mahasiswa harus melaksanakan kegiatan selama 8 jam kerja. Perhitungan jam kerja di atas termasuk kegiatan coaching atau pembekalan. Lamanya coaching atau pembekalan disesuaikan dengan materi pembekalan antara 4 sampai 7 hari.

semester dipakai pedoman waktu **4 jam** setiap minggu selama satu semester, program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dihargai 4 sks sehingga setiap minggu mahasiswa melaksanakan kegiatan selama 16 jam kerja, sehingga dalam satu semester mahasiswa melaksanakan kegiatan selama 256 jam kerja.

Catatan: KKN-FT – 2 SKS

g. Nilai Kredit Semester untuk Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi

Penulisan skripsi dihargai 6 sks. Perhitungan Kredit Semester bagi penulisan Tugas Akhir/Skripsi sama dengan perhitungan kredit semester untuk kerja lapangan, yakni kegiatan selama **4 jam** untuk tiap-tiap harga 1 sks. Penulisan Tugas Akhir/skripsi dihargai 6 sks, ini berarti mahasiswa dalam penyelesaian penulisan skripsi diperlukan waktu selama **24 jam** kerja setiap minggu. Untuk kegiatan penulisan skripsi lazimnya bersifat kerja mandiri dan dilakukan selama 6 bulan atau 180 hari kerja.

B. Penyelenggaraan Pendidikan

Beban Studi Mahasiswa adalah jumlah kredit yang harus diambil untuk menyelesaikan program pendidikan. Untuk itu beban mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu dan kemampuan mahasiswa:

1. Penyelenggaraan proses pembelajaran harus mengacu kepada Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 11*)
2. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 11*)
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 12*)
4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 13*)
5. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Dan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 13*)
6. Pelaksanaan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 psl 14*)
7. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 14*)
8. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan

kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 psl 14*)

9. Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu termasuk ujian yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
10. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. (*Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015*)
11. Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, Praktikum, Kerja Praktek/PPL, Seminar, kuliah lapangan dalam bentuk penelitian, dan KKN.
12. Kegiatan kuliah dilakukan melalui kegiatan tatap muka di kelas, *e-learning*, maupun kegiatan di luar kelas.
13. Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka fasilitasi ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis.
14. Kegiatan *e-learning* adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka fasilitasi ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis melalui internet sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Kerja Praktik/PPL adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dan uji teori-teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa.
16. Seminar adalah kegiatan akademik yang bersifat Pengayaan teori-teori yang diperoleh di kelas dengan kondisi di dunia kerja atau dimasyarakat sehingga lebih memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa peserta didik.
17. Pelaksanaan pembelajaran harus menggunakan prinsip otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.
18. Kegiatan akademik harus mampu mengembangkan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk memberikan solusi pada masalah masyarakat dalam:
 - a. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - b. Pelestarian lingkungan.
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Beban studi mahasiswa

Beban Studi Mahasiswa adalah jumlah kredit yang harus diambil untuk menyelesaikan program pendidikan. Untuk itu beban mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu dan kemampuan mahasiswa:

1. Untuk program pendidikan Sarjana (S-1) di Universitas Qomaruddin minimal 144 SKS termasuk KKN dan penyusunan Tugas Akhir/Skripsi.
2. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan program ini adalah 8 – 14 semester dan beban waktu yang disediakan untuk menyelesaikan keseluruhan program S1 maksimal 7 tahun, terhitung mulai saat mahasiswa tersebut untuk pertama kalinya terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah nilai kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.

4. Beban kredit untuk mahasiswa semester pertama merupakan paket 18 - 20 sks yang harus diambil seluruhnya, sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan.
5. Sedangkan untuk beban studi pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) dari semester sebelumnya sesuai dengan aturan beban kredit yang berlaku.
6. Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya dengan berpedoman pada tabel berikut ini :

Indeks Prestasi (IP)	Beban studi (sks)
$IP \geq 3,00$	22 - 24
$2,50 \leq IP < 3,00$	19 - 21
$2,00 \leq IP < 2,50$	16 - 18
$1,50 \leq IP < 2,00$	12 - 15
$IP < 1,50$	< 12

D. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September sampai dengan Januari tahun berikutnya untuk Semester Ganjil, sedang Semester Genap dimulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni. Jumlah perkuliahan dalam satu semester adalah minimum 16 minggu (tatap muka) dengan perincian sebagai berikut:

1. Masa Kuliah 14 minggu.
2. Masa Evaluasi Tengah Semester (UTS) 1 minggu.
3. Masa Evaluasi Akhir Semester (Ujian Akhir Semester) 1 minggu.

E. Pelaksanaan administrasi system kredit semester

Agar pelaksanaan kegiatan administrasi akademik dalam satuan kredit semester dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Tersedianya buku pedoman akademik, dan buku ini disediakan sebelum tahun akademik dimulai, yang memuat diantaranya adalah:
 - a. Kalender akademik,
 - b. Jenis dan kedudukan mata kuliah untuk program studi yang sesuai dengan jenjangnya dan SKS untuk masing-masing mata kuliah,
 - c. Proses kegiatan administrasi akademik.
2. Adanya dosen wali/penasehat akademik, hal ini dilakukan oleh dosen wali/penasehat akademik yang bertanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan sejumlah mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan lancar.
3. Adapun mengenai mekanisme pelaksanaan Bimbingan akademik diatur dalam pedoman Dosen Wali/Pembimbing Akademik (DPA).

F. Herregistrasi mahasiswa

Herregistrasi adalah pendaftaran ulang bagi mahasiswa pada awal tahun akademik setiap semester (Genap/ Ganjil) agar mendapatkan status mahasiswa aktif pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan

Universitas Qomaruddin pada tahun akademik berjalan. Mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi berhak mendapatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan sarana dan prasarana akademik dan kemahasiswaan.

- a. Persyaratan herregistrasi.
 1. Membayar biaya herregistrasi,
 2. Membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 3. Melunasi DPPI (dana pengembangan pendidikan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Prosedur herregistrasi
 1. Membayar biaya herregistrasi di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Qomaruddin,
 2. Mengesahkan duplikat pembayaran dari Bank ke BAUK/ Bagian Keuangan Fakultas;
 3. Duplikat pembayaran dari Bank (setelah disahkan BAUK/ Bagian keuangan) dibawa ke Biro Akademik/ bagian registrasi,
 4. Mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan akan menerima bukti herregistrasi dengan segala perlengkapannya.
- c. Waktu pelaksanaan herregistrasi untuk semester Ganjil dan Genap menyesuaikan dengan kalender akademik setiap tahunnya, Untuk regulasi proses herregistrasi mahasiswa dapat dilihat di ([SOP Herregistrasi Mahasiswa](#)).
- d. Sanksi
Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akademik sesuai dengan dengan waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa tidak boleh mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan sarana dan prasarana akademik lainnya termasuk mengurus surat bebas Studi Semester (BSS)/ Cuti.

G. Mekanisme penetapan NIM

Mekanisme penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa baru dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan pada saat registrasi (daftar ulang). Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka kepadanya diberikan NIM yang tercantum pada KTM yang diterbitkan oleh Biro Akademik.

Untuk regulasi proses penetapan NIM mahasiswa dapat dilihat di ([SOP Tata cara Pemberian NIM](#)).

H. Kartu tanda mahasiswa (KTM)

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bukti atau tanda bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, kartu tanda mahasiswa yang menjadi mahasiswa Universitas Qomaruddin, yang terdiri atas:

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sementara,
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) definitive.

Adapun fungsi dari KTM antara lain adalah:

1. Sebagai identitas mahasiswa,
2. Sebagai alat untuk pengelolaan administrasi akademik,
3. Sebagai alat kontrol masa studi mahasiswa,
4. Sebagai alat komunikasi dengan pihak luar (diluar UQ),
5. Sebagai alat pemanfaatan fasilitas akademik dan kemahasiswaan,

Sedangkan sanksi bagi mahasiswa yang tidak memiliki KTM adalah tidak diperkenankan memproses segala kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kemahasiswaan, serta memanfaatkan fasilitas di lingkungan Universitas Qomaruddin. Untuk standar operational prosedur pengurusan KTM dapat di lihat di ([SOP Penerbitan KTM](#)).

I. Mahasiswa pindahan (transfer) dan alih jenjang

1. Regulasi mahasiswa transfer

Regulasi mahasiswa transfer (masuk ke Universitas Qomaruddin)

Persyaratan perpindahan mahasiswa adalah:

- a. Berasal dari PTN/PTS yang status akreditasinya yang sama,
- b. Terdaftar di Forlap dikti/ Feeder,
- c. Menunjukkan surat keterangan pindah dari PT asal, serta rekam jejak akademik yang dikeluarkan oleh Forlap dikti/ Feeder PDDIKTI,
- d. Surat keterangan diterima dan disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor I dan diteruskan oleh Biro Akademik Universitas Qomaruddin.

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah masuk Universitas Qomaruddin dapat di lihat di ([SOP Mahasiswa Transfer/Pindahan](#)).

2. Perpindahan mahasiswa alih jenjang

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan D1/D2/D3/Sarjana Muda yang berkeinginan untuk meningkatkan pendidikannya ke program pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun persyaratan perpindahan mahasiswa alih jenjang adalah sebagaimana berikut:

- a. Berasal dari lulusan PTN/PTS dengan program studi D1/ D2/ D3 dan terakreditasi,
- b. Memiliki IPK minimal 2,75,
- c. Program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju,
- d. Surat keterangan diterima dan disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor I dan diteruskan oleh Biro Akademik Universitas Qomaruddin.

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah masuk Universitas Qomaruddin dapat di lihat di ([SOP Mahasiswa Alih Jenjang](#))

3. Perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ Jurusan/ Program studi

Persyaratan perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ Jurusan dan program studi adalah:

- a. Telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75,
- b. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada

- fakultas asal,
- c. Mendapatkan persetujuan pindah dari fakultas asal,
 - d. Mendapatkan persetujuan pindah dari wali mahasiswa,
 - e. Hanya diperbolehkan 1 (satu) kali pindah selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas Qomaruddin;

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Qomaruddin dapat di lihat di ([SOP Mahasiswa pindah antar fakultas dan prodi](#)).

4. Regulasi mahasiswa transfer (Keluar dari Universitas Qomaruddin)

Regulasi mahasiswa transfer (Keluar dari Universitas Qomaruddin) adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ke Rektor Cq. Wakil Rektor I, dengan diketahui Dosen Penasehat Akademiknya dan disetujui Ketua program studi dan dekan dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Nilai asli/ transkrip dari Fakultas asal,
 - 2) Tanda bukti lunas semua administrasi keuangan yang di validasi Biro Keuangan / BAUK Fakultas.
- b. Setelah dinyatakan lengkap semua persyaratannya dan disetujui oleh Rektor/ Wakil Rektor I, maka Wakil Rektor I meminta Biro Akademik untuk menerbitkan Surat persetujuan mahasiswa pindah,
- c. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat di terima kembali sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin,
- d. Kesempatan untuk mengajukan permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain dilakukan pada saat pelaksanaan herregistrasi tiap awal semester (ganjil/genap).

J. Status Mahasiswa

Adapun yang dimaksud status mahasiswa di Universitas Qomaruddin adalah:

1. Status **mahasiswa aktif** adalah mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan herregistrasi dan menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan pada setiap awal semester, sehingga mahasiswa ini berhak mendapatkan seluruh pelayanan akademik dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Qomaruddin,
2. Status **mahasiswa passif** adalah mahasiswa yang hanya melakukan herregistrasi dan tidak menyelesaikan seluruh urusan keuangan (mempunyai sejumlah tunggakan), sehingga mahasiswa ini tidak berhak mendapatkan seluruh layanan akademik dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Qomaruddin.
3. Status **mahasiswa non-aktif** adalah mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak menyelesaikan seluruh urusan keuangan, sehingga mahasiswa ini tidak berhak mendapatkan seluruh layanan akademik dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Qomaruddin.
4. Status **mahasiswa lulus** studi adalah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan

dan tercantum di SK yudisium.

5. Status **mahasiswa DO** (*Drop out*) adalah mahasiswa yang telah dinyatakan dikeluarkan dari Universitas Qomaruddin karena melebihi masa studi yang ditentukan atau melanggar aturan, kode etik dan berstatus mahasiswa non-aktif selama 4 (empat) semester berturut turut.

K. Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut dengan istilah KRS dilakukan setiap menjelang perkuliahan dimulai, KRS hanya dapat dilakukan oleh para mahasiswa yang berstatus aktif pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang di tetapkan.

Sedangkan Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disebut dengan istilah KHS ini adalah laporan hasil kegiatan akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa. KHS dapat diperoleh setelah mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian akademik dalam 1 (satu) semester.

Terkait penentuan mata kuliah pada saat melakukan rencana studi bagi mahasiswa universitas, berlaku ketentuan:

1. Penentuan mata kuliah-mata kuliah dalam Formulir Rencana Studi (FRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali/ Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. FRS yang telah disetujui oleh Dosen Wali/ DPA harus divalidasi oleh Fakultas melalui Bagian Akademik Fakultas.
3. Mata kuliah-mata kuliah dalam FRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
4. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali/ DPA dalam waktu selambat-lambatnya tiga minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
5. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali/ DPA selambat-lambatnya pada akhir minggu ketiga setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
6. Proses Penggantian dan pembatalan mata kuliah dilakukan dan didokumentasikan pada Formulir Perubahan Rencana Studi (PRS) dan Sistem Informasi Administrasi Akademik (Siakad).

KRS dan KHS dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa di Sistem Informasi Administrasi Akademik (SIKAD) dengan menggunakan **akun** dan **password** yang telah diterima oleh mahasiswa masing-masing. Mahasiswa yang bisa mengakses Siakad tersebut hanya mahasiswa yang berstatus mahasiswa aktif dan telah melakukan heregistrasi dan menyelesaikan seluruh administrasi akademik dan keuangan. Adapun mengenai mekanisme KRS dan KHS dapat dilihat ([SOP KRS dan KHS](#)).

L. Bebas Studi (BS)

Kegiatan bebas studi ini, di Universitas Qomaruddin dapat dikategorikan kedalam 2 kelompok diantaranya:

1. Bebas Studi Semester (BSS) / Cuti

Bebas studi semester (BSS) yaitu Berhenti studi sementara adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi

untuk kurun waktu tertentu karena alasan-alasan administratif dan atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan serta diijinkan oleh lembaga dengan ketentuan:

- a. Maksimal BSS 2 (dua) semester,
- b. Mahasiswa telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut,
- c. Diperhitungkan dalam batas waktu studi dan evaluasi studi,
- d. Dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,
- e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan wajib menanggalkan identitas kemahasiswaan selama BSS yang ditandai dengan menyerahkan KTM kepada Biro Akademik/ BAAK Fakultas.

Adapun prosedur pengajuan BSS tersebut dapat lihat di ([SOP Bebas Studi Sementara Mahasiswa](#)).

2. Bebas Studi Tetap (BST),

Berhenti studi tetap adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan:

- a. Mengundurkan diri karena pindah ke PT lain,
- b. Mengundurkan diri karena bekerja atau alasan-alasan lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan studinya,
- c. Dikeluarkan oleh Universitas Qomaruddin karena alasan tidak memenuhi syarat batas waktu studi dan atau pelanggaran terhadap kode etik yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin.

Sedangkan prosedur mengenai pengajuan BST dapat di lihat di ([SOP Bebas Studi Tetap Mahasiswa](#)).

M. Aktivasi mahasiswa

Aktivasi status kemahasiswaan yang BSS berlaku syarat dan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Status kemahasiswaan di pelaporan forlap/ Feeder masih memungkinkan untuk bisa diselesaikan,
2. Tidak berlaku bagi mahasiswa yang sedang kena sanksi *Droup Out* (DO) dari Universitas Qomaruddin.

Prosedur aktivasi mahasiswa tersebut dapat dilihat ([SOP aktivasi mahasiswa](#)).

N. Hak dan kewajiban dosen serta mahasiswa dalam proses perkuliahan

1. Kewajiban dosen dalam proses perkuliahan:

- a. Wajib mengisi daftar hadir dosen, jurnal dosen, dan perangkat pembelajaran,
- b. Wajib memberikan kuliah sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah yang ditentukan sebelumnya,
- c. Memberi tahu kepada mahasiswa minimal 1 hari sebelumnya jika berhalangan hadir untuk mengajar,
- d. Menyetorkan kontrak kuliah, RPS dan perangkat belajar lainnya

kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai pada setiap semesternya,

- e. Wajib menyetorkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Rencana Beban Kinerja Dosen (RBKD) pada setiap semesternya,
- f. Memakai busana sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin ([kode etik busana dosen](#))

2. Hak dosen dalam pelaksanaan perkuliahan

- a. Berhak menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin,
- b. Berhak membimbing, mengarahkan, dan membina mahasiswa demi tercapainya tujuan kuliah sesuai dengan CP, CPL, dan CPM yang diharapkan,
- c. Berhak mendapatkan ruangan kuliah serta semua perangkat pembelajarannya,
- d. Berhak membela diri terhadap informasi dan data yang dianggap tidak benar dan dianggap merugikan personal dosen,
- e. Berhak mendapatkan perlindungan hukum,
- f. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin,

3. Kewajiban mahasiswa dalam proses perkuliahan

- a. Wajib mengikuti kuliah/ tatap muka perkuliahan dengan dosen minimal 80% dari jumlah tatap muka yang ditetapkan,
- b. Wajib mengikuti kuliah sesuai dengan kontrak kuliah yang disepakati,
- c. Memberitahu kepada dosen 1 (satu) hari sebelumnya jika berhalangan untuk ikut kuliah.

4. Hak mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan,

- a. Berhak mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik di Universitas Qomaruddin,
- b. Berhak menerima bimbingan, arahan dan binaan oleh para dosen demi tercapainya tujuan kuliah sesuai dengan CPL dan CPMK yang diharapkan,
- c. Berhak mendapatkan fasilitas kuliah serta semua perangkat pembelajarannya,
- d. Berhak membela diri terhadap informasi dan data yang dianggap tidak benar dan dianggap merugikan mahasiswa.

O. Tata Tertib Perkuliahan

Secara garis besar, tata tertib perkuliahan yang dilaksanakan di Universitas Qomaruddin dapat berupa:

1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan herregistrasi dan namanya tercantum dalam absensi,
2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum jam mata kuliah dimulai,
3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah,
4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%,
5. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 80%,
6. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran (RPS),

7. Mahasiswa dilarang:
 - a. Mengganggu jalannya regulasi akademik/ perkuliahan,
 - b. Melanggar kode etik busana yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin ([kode etik busana mahasiswa](#)).
8. Pelanggaran terhadap poin 7 di atas, maka dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan menanggukannya nilainya hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan persoalan tersebut.

P. Pelaksanaan perkuliahan

1. Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum, dan kerja praktik/lapangan, yaitu:
 - a. Perkuliahan teori adalah kegiatan yang bertujuan mengkaji dan menguasai konsep-konsep, generalisasi, teori, dan prinsip ilmiah suatu bidang ilmu,
 - b. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang bertujuan mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas di laboratorium,
 - c. Kerja praktik/lapangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja lapangan,
2. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri,
3. Kegiatan tatap muka berupa kegiatan perkuliahan terjadwal, yang didalamnya terdapat dosen dan mahasiswa yang berkomunikasi secara langsung,
4. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam yang terjadwal, yang berupa tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, dan penelitian atau kegiatan akademik lain yang relevan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pemantauan dosen,
5. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tugas terstruktur,
6. Penyusunan kalender akademik untuk tiap-tiap tahun akademik (kalender akademik) dilakukan oleh Wakil Rektor 1 dengan mengundang Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor ,
7. Penentuan mata kuliah dan dosen pembina/ pengampu mata kuliah di tingkat fakultas diusulkan oleh ketua program studi dan disetujui dekan fakultas,
8. Penyusunan jadwal perkuliahan setiap semester dilakukan oleh ketua program studi masing-masing dan disetujui oleh dekan dan dikompilasi oleh Biro Akademik,
9. Jika karena suatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, maka dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan sepengetahuan ketua program studi,
10. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam absen tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik atau perkuliahan,
11. Pengawasan pelaksanaan tata tertib perkuliahan dilakukan oleh ketua program studi dibawah koordinasi dekan,
12. Dalam hal akademik, dekan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor 1 dan melakukan laporan akademik setiap semester.

Q. Standar penilaian

Penilaian hasil belajar dinyatakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

No	Nilai			Keterangan
	Angka	Huruf	Numerik	
1	>80,0	A	4,0	Lulus
2	75,0 – 80,0	AB	3,5	Lulus
3	70,0 – 74,9	B	3,0	Lulus
4	60,0 – 69,0	BC	2,5	Lulus
5	55,0 – 59,9	C	2,0	Lulus
6	40,0 – 54,9	D	1,0	Tidak Lulus
7	< 40,0	E	0,0	Tidak Lulus

Keterangan:

1. Nilai C boleh memperbaiki nilai (remedial)
2. Nilai D boleh mengambil Matakuliah prasyarat dan wajib mengulang
3. Nilai E tidak lulus dan Wajib Mengulang.

R. Evaluasi

Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah usaha untuk menilai kemampuan kecakapan mahasiswa dalam rangka menerima, memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan serta menilai perubahan sikap dan keterampilannya. Evaluasi dilakukan dengan cara mendapat informasi tentang sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang program studi masing-masing melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penulisan laporan/ tulisan ilmiah.

Adapun tujuan kegiatan evaluasi tersebut diantaranya adalah:

1. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka
2. memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap dan keterampilannya dalam kurun waktu studi tertentu, dan
3. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

Bentuk kegiatan evaluasi yang terdapat di Universitas Qomaruddin berupa:

1. Ujian Tulis

- a. Ujian pendahuluan yang berbentuk:
 - 1) Pretest, untuk mendapatkan gambaran nilai rata-rata kelas sehubungan dengan mata kuliah yang akan disajikan kepada mahasiswa tersebut,
 - 2) Placement tes, untuk menentukan klasifikasi kelas mahasiswa sehubungan dengan mata kuliah bahasa asing.
- b. Ujian semesteran, berbentuk UAS.
- c. Resitasi dan karangan ilmiah, dengan ketentuan:
 - 1) Pelaksanaan resitasi diserahkan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan sekaligus penilaiannya, sebagai kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri;
 - 2) Tulisan yang diseminarkan meliputi seminar mata kuliah keahlian

sesuai dengan prodinya atau antar program studi. Tulisan ini dapat menjadi alternative dan bobot nilainya sama dengan resitasi.

- d. Bobot nilai ujian setiap mata kuliah program sarjana pada akhir semester dihimpun dan dihitung dari 3 macam kegiatan dan penentuan bobot diserahkan kepada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan dengan memperhatikan karakteristik matakuliah, yaitu:
- 1) **Tatap muka** terdiri dari: Kehadiran Ujian tengah semester ujian akhir semester
 - 2) **Tugas terstruktur/Tugas kelompok** terdiri dari: Materi Report, Tugas Report, Jurnal Report, dan Mini Research
 - 3) **Tugas mandiri** terdiri dari: Materi report, dan Tugas Report
 - 4) **Attitude** terdiri dari: Kedisiplinan, Penampilan, Kesantunan, Kemampuan kerjasama, Kemampuan Komunikasi, Komitmen, Keteladanan, Semangat, Empati, dan Tanggung jawab.

2. Ujian lisan

Ujian lisan dapat berbentuk ujian suatu mata kuliah berkaitan dengan keahlian atau profesi mahasiswa, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam bentuk lain adalah ujian sidang ujian skripsi atau tugas akhir yang dinyatakan sebagai ujian kelulusan dari rangkaian akademik program studi sarjana ([Pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir](#)).

Nilai kredit penulisan skripsi yang berbobot 6 sks, sudah termasuk di dalamnya nilai kegiatan seminar proposal skripsi, kegiatan konsultasi bimbingan skripsi, kegiatan penelitian skripsi, penulisan skripsi, dan mempertahankan skripsinya dalam ujian skripsi. Penilaian akhir skripsi diberikan setelah mahasiswa berhasil dalam ujian tugas akhir/skripsinya, dan nilai akhir tugasakhir/skripsi diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ujian skripsi diselenggarakan oleh suatu tim penguji skripsi, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang dibentuk oleh fakultas masing-masing dengan komposisi: ketua (pembimbing), dan penguji;
- b. Naskah skripsi yang akan diujikan harus sudah disampaikan kepada tim penguji minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian skripsi tersebut;
- c. Penilaian skripsi meliputi 4 hal, yaitu:
 - 1) Metodologi penelitian dan tata tulis dengan bobot 30%,
 - 2) Materi penelitian (konten) dengan bobot 30%,
 - 3) Keterampilan mempertahankan (penguasaan) dalam kegiatan pertanggung jawaban/ ujian skripsi dengan bobot 30%,
 - 4) Sikap dan tata nilai dengan bobot 10%.
- d. Penguji yang bertindak sebagai pembimbing tugas akhir/skripsi dalam memberikan nilai, dapat mempertimbangkan mahasiswa dalam melakukan bimbingan;
- e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian tugas akhir/skripsi apabila mereka mendapatkan Nilai Akhir tugas akhir/Skripsi (NAS) serendah-rendahnya nilai 3,00 (baik). Adapun cara menghitung NAS adalah sebagai rumus berikut:

$$NAS = \frac{(Np1 + Np-N\dots + Npu)}{N}$$

(Jumlah pengujian)

Keterangan:

NAS	= nilai akhir skripsi
Np1-Np-N	= nilai pengujian 1-N
Npu	= nilai pengujian utama
Jumlah	= jumlah nilai pengujian

S. System evaluasi studi mahasiswa

Keberhasilan belajar mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai akhir yang menggunakan mutu atau kualitas keberhasilan dari suatu program studi. Oleh karena itu penulisannya harus ditulis apa adanya tidak dibulatkan. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila sedikitnya memperoleh IPK = 3,00. Evaluasi studi mahasiswa Universitas Qomaruddin dibedakan menjadi 2 (dua) system menurut waktunya, yaitu:

1. Evaluasi belajar akhir semester, ialah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, meliputi sejumlah mata kuliah yang deprogram mahasiswa pada semester tersebut. Keberhasilan tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Keberhasilan belajar pada akhir semester mahasiswa diberi predikat sesuai dengan IPS yang diperolehnya. Predikat di maksud adalah sebagai berikut:

No	Nilai			Sebutan
	Angka	Huruf	Numerik	
1	>80,0	A	4,0	Istimewa
2	75,0 – 80,0	AB	3,5	Baik Sekali
3	70,0 – 74,9	B	3,0	Baik
4	60,0 – 69,0	BC	2,5	Cukup Baik
5	55,0 – 59,9	C	2,0	Cukup
6	40,0 – 54,9	D	1,0	Kurang
7	< 40,0	E	0,0	Kurang Sekali

Adapun cara untuk menghitung IPS atau IPK pada dasarnya adalah sama, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum sks \times \sum \text{Nilai}}{\sum sks}$$

3. Evaluasi Prestasi Mahasiswa

Sistem pendidikan yang ada di universitas qomaruddin mengutamakan penguasaan dan keterampilan yang senantiasa memperhatikan mutu mahasiswanya, sehingga bagi mahasiswa yang pada waktu tertentu tidak memenuhi syarat akademik yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut dapat dikenakan sanksi akademik berupa peringatan pengarah, peringatan keras, dan pemutusan studi mahasiswa atau *drop out* (DO).

Tujuan diterapkannya sanksi akademik ini adalah untuk memonitor dan menjaga mutu hasil pendidikan mahasiswa Universitas Qomaruddin dan sekaligus mendorong mahasiswa untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk itu diperlukan evaluasi prestasi mahasiswa secara bertingkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian beban studi mahasiswa pada setiap semester tidak boleh kurang dari 10 sks, kecuali semester pendek (SP),
- b. Apabila pada akhir semester II tidak berhasil menyelesaikan sedikitnya 20 sks, maka yang bersangkutan harus diberi pengarahan dan peringatan, supaya prestasinya ditingkatkan,
- c. Apabila pada akhir semester III ternyata mahasiswa tersebut belum juga menyelesaikan beban studinya sedikitnya 30 sks, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan keras secara tertulis yang tindasan suratnya disampaikan kepada wali studi mahasiswa/ DPA.

T. Proses yudisium

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang Pendidikan oleh Fakultas. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat berdasarkan IPK yang dicapai oleh mahasiswa. Sesuai dengan permen ristekdikti nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional perguruan Tinggi, predikat yudisium yang diberikan untuk lulusan S1 adalah sebagai berikut:

No	IPK	Predikat	Masa Studi	Keterangan
1	> 3,50	Cumlaude	≤ 4 Tahun	Minimal BC
2	> 3,50	Sangat Memuaskan	> 4 Tahun	-
3	3,01 ≤ IPK ≤ 3,50	Sangat Memuaskan	-	-
4	2,76 ≤ IPK ≤ 3,00	Memuaskan	-	-

Keterangan:

1. Item 1 dan 2 tidak berlaku untuk mahasiswa pindahan serta mahasiswa yang pernah mendapatkan sanksi dari universitas.
2. Untuk regulasi dan proses yudisium dapat di lihat di ([SOP Proses Yudisium](#))

U. Gelar akademik

Gelar akademik dalam program studi yang ada di Universitas Qomaruddin sebagaimana tercantum dalam numenklatur Kemenristek dikti adalah sebagaimana berikut:

No	Nama Program Studi (B. Indonesia)	Nama Program Studi (B. Inggris)	Gelar
	Nomenklatur	Nomenclatur	
1	Teknik Elektro	Electrical Engineering	S.T.
2	Teknik Informatika	Computer Science or Informatics	S.Kom.
3	Teknik Mesin	Mechanical Engineering	S.T.
4	Teknik Industri	Industrial Engineering	S.T.
5	Pendidikan Matematika	Mathematics Education	S.Pd.
6	Pendidikan Bahasa Inggris	English Language Education	S.Pd.

V. Ijazah, Duplikat, transkrip nilai dan SKPI

1. Mekanisme penerbitan Ijazah, Duplikat, Transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur sebagai berikut:
 - a. Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI diproses setelah ada pengesahan (SK) yudisium dari Fakultas,
 - b. Proses Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI dilakukan oleh Biro Akademik, dengan memperhatikan pedoman penulisan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada SK Rektor tentang regulasi penulisan Ijazah di Universitas Qomaruddin dengan berdasarkan pada data SK yudisium,
 - c. Draf Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI diserahkan ke masing-masing fakultas untuk dikoreksi dan kemudian dikembalikan ke Biro Akademik untuk dilakukan pencetakan,
 - d. Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI yang sudah dicetak kemudian diberikan kepada Fakultas untuk dilakukan verifikasi dan ditanda tangani oleh Dekan,
 - e. Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, Transkrip dan SKPI ditandatangani oleh Dekan.
 - f. Paraf Wakil Rektor 1 diletakkan di sebelah Kiri nama Rektor,
 - g. Paraf Sekretaris Universitas diletakkan di sebelah Kanan nama Rektor
 - h. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di ([SOP Regulasi pencetakan ijazah](#)).
2. Pedoman penulisan Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI.
 - a. Nomor seri ijazah sebanyak 15 digit, yang meliputi: kode Universitas, Fakultas, Program Studi, jenjang pendidikan, dan nomor urut,
Ex: U.00.01/S1/0001
 - b. Kode Penomoran Ijazah Nasional (PIN) di keluarkan kemenristek dikti yang kemudian diurus oleh Kepala biro Akademik,
 - c. Nomor SKPI terdiri dari 21 digit dan diterbitkan berdasarkan nomor surat keluar khusus yang terdiri dari nomor urut surat (3 digit), SKPI, kode fakultas (2 digit), kode program studi (2 digit), bulan (angka) dan tahun (lengkap). Berdasarkan tahun akademik.
Ex: 001.SKPI/00.01/8/2018
3. Pengambilan Ijazah, Duplikat, Transkrip Nilai dan SKPI
 - a. Waktu pengambilan Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan wisuda,
 - b. Apabila diambil sendiri maka menyerahkan form proses penjejukan yang telah diisi oleh masing-masing pejabat yang berwenang,
 - c. Apabila diambil oleh orang lain, maka:
 - 1) Menyerahkan form proses penjejukan yang telah diisi oleh pejabat masing-masing yang berwenang,
 - 2) Menyerahkan surat kuasa yang telah ditulis di atas kertas segel atau kertas yang dibubuhi materai 6.000 (sesuai ketentuan yang berlaku),
 - 3) Menyerahkan fotokopy KTP sah.
 - 4) Sanksi keterlambatan pengambilan Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI, dikenakan sanksi/denda Rp. 2.000,- perhari setelah 1 semester dari kegiatan wisuda.

W. Perbaikan, Pengganti Ijazah, transkrip nilai dan SKPI

Perbaikan dan Penggantian Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI yang disebabkan oleh:

1. Perbaikan Ijazah, duplikat, Transkrip nilai, dan SKPI.
Apabila terjadi kesalahan penulisan yang disebabkan oleh kekeliruan pada data yang diserahkan oleh mahasiswa ke Fakultas atau kesalahan penulisan, maka atas kesalahan penulisan tersebut akan dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Rektor,
2. Persyaratan pengurusan surat keterangan Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI.
 - a. Karena hilang
 - 1) Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1,
 - 2) Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari Kelurahan/ Kepala Desa setempat,
 - 3) Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian,
 - 4) Menyerahkan fotocopy Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI, atau bukti lain kepemilikan Ijazah, Transkrip nilai dan SKPI,
 - b. Karena rusak
 - 1) Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I,
 - 2) Menyerahkan fotokopy KTP sah,
 - 3) Menyerahkan bukti fisik Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI yang rusak,

X. Pengesahan salinan atau foto copy Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI

Pengesahan salinan atau fotocopy Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI yang di keluarkan Universitas Qomaruddin (UQ) adalah Dekan.

Untuk SOP dapat dilihat di ([SOP legalisir Ijazah, Transkrip, dan SKPI](#)).

BAB III

KEBIJAKAN TERHADAP TINDAKAN PLAGIASI, DAN KECURANGAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: *“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) disebutkan: *“Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri”*.

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiasi. Mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang melahirkan pengembangan ilmu pengetahuan, maka Universitas Qomaruddin, melalui pedoman akademik ini seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan berkualitas dan terhindar dari unsur plagiasi.

Hal ini dimaksudkan demi menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya-karya dan pemikiran orang lain sehingga menjadi satu keharusan bagi Civitas Akademik dalam menghasilkan karya tulis. Karya tulis ilmiah yang dikembangkan di Universitas Qomaruddin berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga dalam melakukan pengembangan ilmu dan penyusunan karya ilmiah diwajibkan untuk menyebut sumber rujukan.

B. Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan plagiasi ini adalah:

1. Menjaga orisinalitas/ keaslian hasil karya tulis ilmiah dari civitas akademik Universitas Qomaruddin,
2. Menjaga citra Universitas Qomaruddin,
3. Membiasakan civitas akademika Universitas Qomaruddin untuk menghargai, menghormati dan jujur dalam berkarya,
4. Menghargai dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang lain.

C. Ruang Lingkup Plagiasi

Ruang lingkup plagiasi terdiri dari:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
3. Menggunakan fakta (data/ informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/ atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

D. Larangan dan Sanksi Plagiasi

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiasi, khususnya yang terjadi dilingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70): Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiasi. Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut:

1. Teguran,
2. Peringatan tertulis,
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa,
4. Pembatalan nilai,
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,
6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa,
7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

E. Prosedur penanganan dan konsekuensi

Untuk menangani persoalan plagiasi, Universitas Qomaruddin melalui Wakil Rektor I memberikan sanksi kepada para mahasiswa yang terindikasi plagiat ini dengan cara:

1. Jika unsur plagiat lebih dari 30%, memberikan teguran secara lisan,
2. Jika unsur plagiat lebih dari 40%, memberikan peringatan secara tertulis,
3. Jika unsur plagiat lebih dari 50%, melakukan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa,
4. Jika unsur plagiat lebih dari 60%, melakukan pembatalan nilai yang terindikasi plagiat tersebut,
5. Jika unsur plagiat lebih dari 70%, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin,
6. Jika unsur plagiat lebih dari 80%, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin,
7. Jika unsur plagiat lebih dari 90%, Pihak Universitas Qomaruddin melakukan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

BAB IV
KURIKULUM UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- A. Ciri khas keilmuan Universitas Qomaruddin**
- B. Capaian pembelajaran lulusan Universitas Qomaruddin**
- C. Kurikulum Universitas Qomaruddin**
- D. Distribusi matakuliah**

LAMPIRAN – LAMPIRAN (MOHON DILENGKAPI)

- Lampiran 1: SOP Herregistrasi Mahasiswa
- Lampiran 2: SOP Tata cara Pemberian NIM
- Lampiran 3: SOP Penerbitan KTM
- Lampiran 4: SOP Mahasiswa Transfer/Pindahan
- Lampiran 5: SOP Mahasiswa Alih Jenjang
- Lampiran 6: SOP Mahasiswa pindah antar fakultas dan prodi
- Lampiran 7: SOP KRS dan KHS
- Lampiran 8: SOP Bebas Studi Sementara Mahasiswa
- Lampiran 9: SOP Bebas Studi Tetap Mahasiswa
- Lampiran 10: SOP aktivasi mahasiswa
- Lampiran 11: kode etik busana dosen
- Lampiran 12: kode etik busana mahasiswa
- Lampiran 13: SOP Penyusunan kalender akademik
- Lampiran 14: Pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir
- Lampiran 15: SOP Proses Yudisium
- Lampiran 16: SOP Regulasi pencetakan ijazah
- Lampiran 17: SOP legalisir Ijazah, Transkrip, dan SKPI